

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kedudukan lelang adalah sebagai mediator dalam penagihan pajak. Disini lelang merupakan bagian dari penagihan pajak, dimana nantinya hasil dari lelang tersebut dijadikan sebagai pelunasan pajak. Selain itu, lelang juga dapat digunakan sebagai sarana promosi hasil produksi yang nilainya tidak mudah ditentukan secara akurat sehingga dapat mendukung perkembangan perekonomian. Penjualan barang secara lelang dinilai sebagai alternatif yang tepat karena merupakan suatu sistem penjualan yang adil, aman dengan harga optimal namun wajar, dan menjamin adanya kepastian hukum.
2. Pejabat Lelang dinilai kurang teliti dan kurang cermat dalam memproses pelaksanaan lelang sehingga timbul hambatan dalam lelang, yang salah satunya berupa adanya gugatan dari pihak ketiga.

2. Saran

1. Lelang harus segera diselenggarakan agar uang Negara dapat terselamatkan dan segera dapat masuk ke Kas Negara.
2. Pemerintah untuk lebih tegas dan bertindak dengan cepat dan tepat untuk mencegah pelanggar pajak (mereka yang tidak memiliki itikad baik dalam pelunasan utang pajaknya) menyembunyikan asset miliknya,